



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2021
(“Rapat”)
PT ACSET INDONUSA Tbk
(“Perseroan”)
Selasa, 6 April 2021

Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat atau memilih tidak hadir dalam Rapat tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara:

- i. memberikan kuasa kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita (“**Sinartama Gunita**”) selaku Biro Administrasi Efek, untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat; atau
- ii. memberikan suara melalui pemungutan suara elektronik/*e-voting* melalui aplikasi eASY.KSEI (“*e-Proxy*”) pada tanggal 15 Maret 2021 hingga 5 April 2021 pukul 12.00 WIB dan juga memberikan kuasa kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yaitu Sinartama Gunita, untuk menghadiri Rapat.

Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dengan tautan <https://www.acset.co/id/investor/rups/2021>.

Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang berlaku di pasar modal serta kebijakan pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya pencegahan penyebaran terhadap virus Covid-19, protokol kesehatan dan keselamatan seluruh pihak yang ada dalam gedung tempat penyelenggaraan Rapat, ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan untuk memastikan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka tata tertib terkait seluruh rangkaian Rapat adalah sebagai berikut:

A. Protokol Kesehatan dan Keselamatan:

Dalam rangka memastikan keselamatan dan kenyamanan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Rapat, Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan, yakni sebagai berikut:

1. Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yaitu Sinartama Gunita, melalui *e-Proxy* untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
2. Dalam hal dimana Pemegang Saham atau Kuasanya tetap menghadiri Rapat secara fisik, maka wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan dan keamanan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, yakni sebagai berikut:
 - wajib menggunakan masker selama berada area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh dengan hasil tidak lebih dari 37,5 °C, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
 - pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan. Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diunduh melalui tautan <https://www.acset.co/id/investor/rups/2021>;
 - wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat; dan
 - wajib menjaga sanitasi diri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan baik di dalam maupun di sekitar ruang Rapat, termasuk sebelum dan sesudah mengikuti Rapat;

- wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala yang berkaitan dengan gejala Covid-19, seperti batuk atau flu), meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.
 4. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi protokol kesehatan dan keamanan sebagaimana dijelaskan di atas.

B. Tata Cara Pelaksanaan Rapat:

1. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 45 (empat puluh lima) menit sebelum Rapat dimulai.
2. Registrasi pemegang saham di tempat Rapat akan ditutup pada pukul 13.45 WIB atau 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dan Rapat akan dimulai tepat waktu pukul 14.00 WIB, atau pada waktu lainnya jika berdasarkan pada kondisi yang ada dirasa perlu untuk ditetapkan lain oleh Panitia Rapat. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir melebihi waktu-waktu tersebut tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
3. Rapat akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
4. Selama Rapat berlangsung, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diminta tidak keluar masuk ruang Rapat dengan cara yang dapat mengganggu Rapat.
5. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
6. Rapat diketuai oleh **Bapak Frans Kesuma** selaku **Presiden Komisaris Perseroan**.

7. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan jika tidak tercapai, akan dilakukan pemungutan suara.

C. Tata Cara Menyampaikan Pertanyaan atau Pendapat:

1. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat secara tertulis dan hanya 1 (satu) tahap.
2. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat secara tertulis.
3. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
4. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat yang efisien, untuk tiap-tiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada 1 (satu) orang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan atau pendapat sebelum pemungutan suara. Pemegang Saham atau Kuasa lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya atau berpendapat, dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya kepada Investor Relations Perseroan melalui e-mail corporate.secretary@acset.co atau setelah Rapat selesai.
5. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang sudah diisi kepada petugas kami.
6. Setelah formulir pertanyaan terkumpul, sesuai dengan angka (4) di atas, maka Ketua Rapat akan menjawab/menanggapi 1 (satu) pertanyaan saja yang tertulis dalam formulir pertanyaan, sedangkan pertanyaan lainnya akan ditindaklanjuti oleh Investor Relations Perseroan melalui email corporate.secretary@acset.co atau setelah Rapat selesai.

7. Ketua Rapat berhak memberikan kewenangan kepada pihak manapun yang ditunjuk oleh Ketua Rapat untuk menjawab/menanggapi pertanyaan tertulis yang diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya.
8. Setelah sesi tanya jawab berakhir, maka akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan Rapat.

D. Tata Cara Pengambilan Keputusan Rapat:

1. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang berhak mengeluarkan suara.
2. Kartu suara yang diserahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya adalah untuk memudahkan Notaris dalam menghitung jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham, yang menyetujui/tidak menyetujui/memberikan suara blanko (abstain) atas usul yang diajukan berkaitan dengan mata acara Rapat.
3. Satu saham memberikan hak kepada Pemegang Saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
4. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan mengangkat tangan menurut prosedur sebagai berikut:
 - Pertama : mereka yang tidak setuju, mengangkat tangan.
 - Kedua : mereka yang memberikan suara BLANKO (ABSTAIN), mengangkat tangan.
5. Bilamana ada yang memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara BLANKO (ABSTAIN), maka petugas kami akan mengumpulkan kartu suara yang telah dibagikan dan kemudian menyerahkan kepada Notaris untuk dihitung.
6. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara BLANKO, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengeluarkan suara.

7. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan berkaitan dengan mata acara Rapat.
 8. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham atau Kuasanya tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi (a) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan dan (b) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.
 9. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa keberatan dari satu atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, maka Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.**
- F. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.**